

TIM PAKAR DEBAT PUBLIK
2015

Kpts KPU No 43/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pkpu Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 11/KPU-Kab/012.329461/2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Tim Pakar Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Tim Pakar Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2015.
- Lam 1 Hlm.